SALINAN

BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 31 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA

BUPATI GUNUNG MAS

Menimbang : a. bahwa Rukun Tetangga dan Rukun Warga merupakan lembaga kemasyarakatan dan mitra Pemerintah Daerah memiliki peranan dalam memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan kemasyarakatan yang berdasarkan swadaya, kegotongroyongan dan kekeluargaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat;

b. bahwa guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan pada masyarakat desa/kelurahan dipandang perlu untuk mengatur tata cara pembentukan rukun tetangga dan rukun warga;

c. bahwa untuk melaksanakan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Gunung Mas.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten Gunung Mas.

7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten Gunung Mas dalam wilayah kerja kecamatan.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
10. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan.
11. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari wilayah kerja Kepala Desa/Lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya ditetapkan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan.
12. Lembaga Kemasyarakatan atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Kepala Desa/Lurah dalam memberdayakan masyarakat.
13. Kepala Keluarga adalah orang yang bertanggung jawab dalam suatu keluarga.
14. Penduduk adalah warga Negara Indonesia yang secara sah terdaftar sebagai Penduduk di Kabupaten Gunung Mas.
15. Penggabungan adalah penyatuan lembaga kemasyarakatan RT dan/atau RW ke dalam RT dan/atau RW lain yang bersandingan.
16. Musyawarah adalah pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah, perundingan ataupun perembukan.
17. Rapat Pengurus RW adalah kegiatan rapat yang pesertanya meliputi pengurus RW dan pengurus RT dalam RW tersebut.
18. Rapat Pengurus RT adalah kegiatan rapat yang pesertanya Kepala Keluarga atau anggota keluarga yang ditunjuk mewakili kepala keluarga dalam RT tersebut.

Pasal 2

(1) Maksud Pembentukan RT/RW adalah:
   a. memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berdasarkan prinsip gotong royong dan kekeluargaan;
   b. sebagai salah satu wadah untuk menampung aspirasi dan sarana komunikasi dua arah antara masyarakat dengan Pemerintah Desa/Kelurahan atau dengan instasi pemerintah;
   c. sebagai wadah untuk menggerakkan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam usaha meningkatkan kesejahteraan warganya;
   d. mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan; dan
   e. membina kerukunan hidup bertetangga dan bermasyarakat.

(2) Tujuan pembentukan RT/RW adalah untuk mewujudkan lembaga RT dan RW dalam membantu kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintah Desa/Kelurahan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

BAB II
TATA CARA PEMBENTUKAN

Pasal 3

(1) Disetiap Desa dan Kelurahan dapat dibentuk RT dan RW sesuai dengan kebutuhan.

(2) Pembentukan RT dimusyawarahkan dan dimufakatkan oleh Kepala Desa/Lurah bersama kepala keluarga dari warga setempat dengan memperhatikan jumlah kepala keluarga dan jangkauan pelayanan.

(3) Pembentukan RW dimusyawarahkan dan dimufakatkan oleh Kepala Desa/Lurah bersama pengurus RT setempat.

(4) Pembentukan RT dan RW tidak dapat dilakukan apabila masih terdapat permasalahan batas wilayah RT dan/atau RW.

Pasal 4

(1) Setiap RT terdiri dari dalam satu cakupan wilayah tertentu terdiri dari:
a. untuk wilayah Kelurahan paling sedikit 50 (lima puluh) Kepala Keluarga dan paling banyak 60 Kepala Keluarga; dan
b. untuk wilayah Desa paling sedikit terdiri dari 30 kepala keluarga dan paling banyak terdiri dari 80 (Delapan Puluh

(2) Setiap RW terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) RT dan paling banyak 6 (enam) RT.

(3) Penggabungan, penghapusan atau pemekaran RT dan RW dapat dilakukan apabila jumlah RT dan RW kurang atau melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

(4) Pembentukan RT dan RW hasil penggabungan dan/atau pemekaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan atas prakarsa masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:
a. usul penggabungan dan pemekaran didasarkan pada musyawarah dan mufakat yang difasilitasi oleh Kepala Desa/Lurah;
b. musyawarah dan mufakat dihadiri oleh 2/3 kepala keluarga untuk RT, dan 2/3 pengurus RT untuk RW;
c. hasil musyawarah dan mufakat diusulkan oleh Ketua RT/Ketua RW kepada Kepala Desa/Lurah; dan
d. Kepala Desa/Lurah menyampaikan usulan tersebut kepada Camat untuk disetujui.

(5) Kepala Desa/Lurah mempunyai kewenangan untuk memfasilitasi rencana, pelaksanaan, pemantapan dan pengawasan proses penggabungan, penghapusan dan pemekaran RT dan RW.

Pasal 5

(1) Pembentukan RT dan RW di Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

(2) Pembentukan RT dan RW di Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah yang disahkan oleh Camat atas nama Bupati.

(3) Penomoran pembentukan RT dan RW yang baru melanjutkan dari penomoran yang sudah ada.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 6

RT mempunyai tugas:

a. membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa/Kelurahan;
b. membantu Kepala Desa/Lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;
c. menyerap aspirasi masyarakat untuk disampaikan dalam musyawarah rencana pembangunan Desa/Kelurahan;
d. membantu terciptanya ketentraman, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
e. menggerakkan swadaya gotong royong, partisipasi dan pemberdayaan masyarakat di wilayahnya; dan
f. membantu terciptanya kebersihan dan kelestarian lingkungan hidup.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, RT mempunyai fungsi:

a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan, mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

Pasal 8

RW mempunyai tugas:

a. membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa/ Kelurahan;
b. membantu Kepala Desa/Lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;
c. mengkoordinir dan mensinkronisasikan tugas RT dalam wilayahnya; dan
d. mengkoordinasikan dan menyalurkan aspirasi RT dalam segala bidang kehidupan sosial kemasyarakatan dan pembangunan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, RW mempunyai fungsi:

a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat;
d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya;
e. penyelesaian permasalahan perselisihan yang tidak dapat diselesaikan di tingkat RT;
f. pelaksanaan koordinasi dan penyaluran aspirasi RT dalam segala bidang kehidupan sosial kemasyarakatan dan pembangunan; dan

g. pelaksanaan ketentraman dan ketertiban lingkungan antar RT dalam rangka mendukung terwujudnya ketentraman dan ketertiban daerah.

BAB IV
KEPENGURUSAN

Pasal 10

(1) Susunan pengurus RT terdiri dari:
   a. ketua;
   b. sekretaris;
   c. bendahara; dan
   d. bidang.

(2) Susunan pengurus RW terdiri dari:
   a. ketua;
   b. sekretaris;
   c. bendahara; dan
   d. bidang.

(3) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c dibentuk sesuai dengan kebutuhan.

(4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf d dibentuk sesuai dengan kebutuhan paling banyak 3 (tiga) bidang.

Pasal 11

(1) Ketua RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, dipilih oleh kepala keluarga berdasarkan musyawarah mufakat.

(2) Ketua RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, dipilih oleh pengurus RT berdasarkan musyawarah mufakat.

(3) Pengurus RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d, dipilih oleh Ketua RT melalui musyawarah dan mufakat dengan Kepala Keluarga.

(4) Pengurus RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d, dipilih oleh Ketua RW dan pengurus RT melalui musyawarah dan mufakat.

Pasal 12

(1) Untuk dapat dipilih sebagai pengurus RT dan pengurus RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) harus bentuk blanko/dokumen syarat administratif sebagai berikut:
   a. warga negara Indonesia;
   b. fotokopi ijasah pendidikan terakhir;
   c. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
   d. surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
   e. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa dan penuh pengabdian terhadap masyarakat;
   f. sehat jasmani dan rohani;
   g. penduduk Desa/Kelurahan setempat dan bertempat tinggal tetap di wilayah RT dan RW tersebut, paling singkat 1 (satu) tahun dengan tidak terputus-putus atau berpindah-pindah tempat yang terdaftar pada kartu keluarga (KK) dan memiliki kartu tanda penduduk (KTP) setempat;
   h. bukan merupakan Perangkat Desa/Pejabat Kelurahan setempat;

i. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat setempat;
j. berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun atau pernah menikah dan paling tinggi berusia 60 (enam puluh) tahun pada saat pencalonan;
k. bukan merupakan anggota salah satu partai politik; dan
l. pendidikan paling rendah Sekolah Dasar (SD).

(2) Bentuk blanko/dokumen syarat administrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

(1) Dalam proses pemilihan Ketua RT dan Ketua RW, dapat dibentuk panitia pemilihan.
(2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. ketua;
b. sekretaris; dan
c. anggota paling banyak 3 (tiga) orang.
(3) Panitia pemilihan Ketua RT dibentuk berdasarkan rapat pengurus RT yang difasilitasi oleh pengurus RW, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa bakti kepengurusan RT, yang dinyatakan dengan berita acara.
(4) Pengurus RW menyampaikan berita acara pembentukan panitia pemilihan untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.
(5) Panitia Pemilihan Ketua RW dibentuk berdasarkan rapat pengurus RW yang difasilitasi oleh Kepala Desa/Lurah paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa bakti kepengurusan RW, yang dinyatakan dengan berita acara.
(6) Berdasarkan berita acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Desa/Lurah menetapkan panitia pemilihan Ketua RW dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.

Pasal 14

(1) Pengurus RT dan pengurus RW tidak dapat merangkap jabatan sebagai pengurus RT, RW dan lembaga kemasyarakatan lainnya.
(2) Dalam hal Ketua RT terpilih sebagai Ketua RW, jabatannya digantikan oleh pengurus RT lainnya secara musyawarah mufakat diantara pengurus RT.
(3) Dalam hal terdapat pengurus RT yang dicalonkan dan terpilih menjadi Ketua atau Pengurus RW, yang bersangkutan diwajibkan melepaskan jabatannya sebagai pengurus RT.
(4) Dalam hal pengurus RT terpilih sebagai Ketua atau pengurus RW, Ketua RT berhak untuk mengangkat pengganti berdasarkan musyawarah mufakat diantara pengurus RT.

Pasal 15

(1) Pemilihan pengurus RT dan pengurus RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dituangkan dalam berita acara hasil pemilihan.

(2) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa/Lurah mengangkat pengurus RT dan pengurus RW yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.

BAB V
MASA BAKTI

Pasal 16

(1) Masa bakti pengurus RT dan RW di desa/kelurahan selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan Kepala Desa/Lurah dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa bakti berikutnya.

(2) Pengurus RT dan RW yang telah berakhir masa baktinya, berkewajiban menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya kepada pengurus yang baru.

(3) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 17

Pengurus RT dan RW berhenti atau diberhentikan karena:
a. meninggal dunia;
b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
c. pindah tempat tinggal diluar wilayah RT dan RW;
d. terpilih menjadi pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan lainnya;
e. melakukan tindakan tercela dan/atau merugikan warga masyarakat RT dan RW; dan
f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Pasal 18

Dalam hal pengurus RT dan RW berakhir masa baktinya, Ketua RT dan Ketua RW berkewajiban memberitahukan kepada seluruh pengurus tentang pemberhentian/penggantian pengurus dan memberitahukan kepada Kepala Desa/Lurah, paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa bakti.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 19

(1) Pengurus RT dan RW berhak menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa/Lurah yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
(2) Pengurus RT dan RW berkewajiban untuk:
    a. melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 9;
    b. melaksanakan keputusan musyawarah anggota;
    c. membina kerukunan hidup warga;
    d. membuat laporan lisan dan/atau tertulis mengenai kegiatan organisasi paling sedikit 6 (enam) bulan sekali;

e. melaporkan hal yang terjadi dalam masyarakat yang dianggap perlu mendapat penyelesaian oleh Pemerintahan Desa/Kelurahan; dan
f. laporan sebagaimana dimaksud pada huruf d disampaikan kepada Kepala Desa/Lurah.

BAB VII
TATA KERJA DAN HUBUNGAN KERJA

Pasal 20

Pengurus RT dan RW dalam melaksanakan tugas harus berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 21

(1) Hubungan kerja RT dan RW dengan Pemerintah Desa/Kelurahan bersifat konsultatif dan koordinatif.

(2) Hubungan kerja RT dan RW dengan RT dan RW lainnya bersifat kemitraan dan koordinatif.

(3) Hubungan kerja RT dan RW dengan pihak ketiga bersifat kemitraan.

BAB VIII
SUMBER DANA DAN PELAPORAN

Pasal 22

(1) Sumber dana RT dan RW diperoleh dari:
a. swadaya masyarakat berdasarkan hasil musyawarah mufakat;
b. anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
c. anggaran yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas;
d. bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi; dan
e. bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

(2) Sumber dana RT dan RW yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dialokasikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

(3) Sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk biaya operasional RT dan RW, tunjangan bagi pengurus RT dan RW serta pengadaan sarana dan prasarana masyarakat.

(4) Pengelolaan keuangan yang diperoleh dari sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d diadministrasikan secara tertib, teratur dan membuat laporan tertulis kepada Camat melalui Kepala Desa/Lurah.

(5) Pengelolaan keuangan RT yang diperoleh dari sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadministrasikan secara tertib, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

(6) Pengelolaan keuangan RW yang diperoleh dari sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadministrasikan secara tertib, teratur dan membuat laporan tertulis yang disampaikan setiap semester kepada Kepala Desa/Lurah.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

Pemerintah Daerah dan Camat wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi RT dan RW.

Pasal 24

(2) Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 meliputi:
   a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan RT dan RW;
   b. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
   c. menetapkan bantuan pembiayaan alokasi dana untuk pembinaan, pengembangan RT dan RW serta memberikan tunjangan bagi pengurus RT dan RW sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
   d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan RT dan RW;
   e. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pengurus RT dan RW; dan
   f. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan RT dan RW.

(3) Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 meliputi:
   a. memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi RT dan RW;
   b. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
   c. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
   d. memfasilitasi kerjasama antar RT dan RW dan kerjasama RT dan RW dengan pihak ketiga;
   e. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada RT dan RW; dan
   f. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan RT dan RW.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

(1) RT dan RW yang telah dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap diakui kelembagaannya.
(2) RT dan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2).
(3) Pengurus RT dan RW yang ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini tetap menjalankan tugasnya sampai berakhir masa baktinya.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
Pada tanggal, 9 Oktober 2023

BUPATI GUNUNG MAS,

TTD

JAYA SAMAYA MONONG

Diundangkan di Kuala Kurun
Pada tanggal, 9 Oktober 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,

TTD

RICHARD

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2023 NOMOR 663

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ERDISITO, SH
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19700617 200501 1 007

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 31 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA

A. FORMAT SURAT PERNYATAAN BERTAQWA KEPADA TUHAN ANG MAHA ESA

SURAT PERNYATAAN
BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama	:
Tempat / Tanggal Lahir	:
Jenis Kelamin	:
Status Perkawinan	:
Agama	:
Pekerjaan	:
Alamat	:

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan keyakinan saya sebagai pemeluk Agama ……..

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mustinya.

……,…..,……,……

Yang menyatakan,

Nama

B. FORMAT SURAT PERNYATAAN SETIA DAN TAAT KEPADA PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945

SURAT PERNYATAAN

MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA DAN UUD 1945

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :

Tempat / Tanggal Lahir :

Jenis Kelamin :

Status Perkawinan :

Agama :

Pekerjaan :

Alamat :

Menyatakan dengan sebenar-sebenarnya bahwa saya memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Rebublik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mustinya.

……,…..,…….,……

Yang menyatakan,

nama

BUPATI GUNUNG MAS,

TTD

JAYA SAMAYA MONONG